

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal Maret 2020, pemerintah mengkonfirmasi masuknya Covid-19 ke Indonesia untuk pertama kalinya. Virus ini menyebar hampir di seluruh dunia sehingga statusnya ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Adanya pandemi berdampak ke seluruh aspek kehidupan. Dampak yang paling dirasakan masyarakat yaitu menurunnya tingkat kesehatan, meningkatnya jumlah pengangguran sehingga menyebabkan turunnya pendapatan, dan keterbatasan ruang gerak karena adanya pembatasan sosial. Hal ini mendorong pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah yaitu dengan melakukan restrukturisasi anggaran di seluruh tingkat pemerintahan.

Sebagai salah satu respons dalam mengatasi permasalahan Covid-19 di tingkat desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dalam

Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini memuat adanya tambahan prioritas dana desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang tidak mampu dan terdampak Covid-19.

Keadaan pandemi di Indonesia semakin tak terkendali. Berbagai kebijakan pemerintah pun terus diambil guna meminimalkan resiko yang ada. Untuk mengurangi dampak di tingkat desa, Kemendes PDTT melakukan pembaharuan kembali atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019. Pembaharuan tersebut memuat adanya tambahan nominal dan jangka waktu penyaluran BLT DD ke masyarakat. Sulisman *et al.* (2021) menyatakan bahwa standar dan tujuan kebijakan atas program BLT DD pada tahun 2020 bersifat mendesak dan terbatas. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah, diantaranya tidak terlaksananya tahapan dalam penyaluran BLT DD, pemanfaatan sumberdaya desa yang kurang maksimal, dan kurangnya komunikasi antar pihak pengelola.

Menurut Oratmangun (2020) pada penelitiannya di Desa Ilnge, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, disebutkan bahwa dalam proses perencanaan dana desa kurang adanya keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan *stakeholder*. Masyarakat tidak diberikan transparansi terkait dengan jumlah dan alokasi atas penggunaan dana desa dalam proses penanggulangan penyebaran Covid-19. Hal ini menyebabkan berbagai pemikiran negatif hingga timbul kecurigaan atas pengelolaan dana desa. Penelitian lainnya yaitu di Desa Berbek, Kabupaten Sidoarjo, menyebutkan bahwa pengelolaan atas dana desa telah dikelola secara baik dan maksimal sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Azhari & Suhartini, 2021). Dalam penelitian tersebut

juga menyebutkan bahwa hampir 80% dari total dana desa dialokasikan untuk program BLT DD dalam rangka penanggulangan Covid-19.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan atas pelaksanaan program BLT DD selama pandemi Covid-19 tahun 2020 di Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Alasan pemilihan Desa Bakalan sebagai objek penulisan karena Desa Bakalan merupakan domisili penulis sehingga mempermudah mobilisasi penulis dalam proses memperoleh data dan informasi. Selain itu, Desa Bakalan juga mendapatkan bagian atas dana desa oleh pemerintah pusat dan telah melakukan proses penyaluran dalam bentuk BLT. Penulis akan melakukan pengamatan lebih lanjut dan hasilnya akan disusun dalam sebuah karya tulis yang berjudul, “Tinjauan atas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan program BLT DD di Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis adalah mengetahui mekanisme pelaksanaan program BLT DD yang dilakukan di Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan yaitu terkait pengelolaan dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah desa untuk BLT. Permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya akan difokuskan pada mekanisme pelaksanaan program BLT DD di Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo tahun 2020. Penulisan karya tulis ini akan berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku, data yang didapatkan di lapangan, dan wawancara dengan pihak terkait.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan karya tulis ini adalah sebagai berikut.

a. Bagi Penulis

Merupakan wadah bagi penulis untuk menyalurkan ilmu yang sudah pernah didapat di bangku perkuliahan terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, penulisan karya tulis ini juga memberikan tambahan ilmu dan pemahaman secara langsung mengenai bagaimana pengelolaan keuangan negara terutama atas pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Bagi Dunia Akademis

Memberikan informasi terkait dengan mekanisme pengelolaan dana desa, kendala dalam pengelolaan dana desa, serta implementasi di lapangan atas peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan karya tulis ini memberikan pemahaman atas penggunaan dana desa sehingga dapat mendorong masyarakat sekitar agar turut memberikan masukan kepada kepala desa dalam perencanaan dana desa pada tahun berikutnya. Selain itu, karya tulis ini, merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan penggunaan dana desa di daerah tempat tinggalnya, terkhususnya di Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai landasan penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk BLT DD. Selain itu, disini juga menjelaskan alasan penulis memilih tema dan topik terkait dengan pelaksanaan program BLT DD di Desa Bakalan, Kecamatan polokarto, Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan metode pengumpulan data dalam rangka memperoleh sumber yang dijadikan rujukan dalam Karya Tulis Tugas Akhir. Pada bab ini juga berisi pembahasan terkait dengan tinjauan atas pelaksanaan program

BLT DD, kesesuaian dengan aturan yang berlaku, dan identifikasi atas kendala dalam proses pelaksanaannya di Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo tahun 2020.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup Karya Tulis Tugas Akhir yang berisi tentang inti jawaban dari rumusan masalah terkait dengan pelaksanaan program BLT DD di Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo tahun 2020.